




**IZIN OPERASIONAL SMPIT AL MADANI  
KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN GAYO LUES**  
NOMOR : 421.3/516 /IV.3/2023



**DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GAYO LUES  
2023**



# PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224, Gunayak . (0642) - 21051 Fax. 064221051  
**BLANGKEJEREN 24653**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 421.3/576 /IV.3/2023

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) AL MADANI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan di sekolah perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan SMPIT Al Madani Nomor 26/YPAK/TRG/2022 tanggal 28 Mei 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMPIT Al Madani;
2. Rekomendasi Tim Pemeriksaan dan Peninjauan lapangan tentang pemberian Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Al Madani.


**Memutuskan.....**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NAMA SEKOLAH** : **SMP-IT AL MADANI**  
**NO AKTA NOTARIS** : **15 TAHUN 2020**  
**ALAMAT** : **DESA REJE PUDUNG**  
**KECAMATAN** : **TERANGUN**  
**KABUPATEN** : **GAYO LUES**  
**PROVINSI** : **ACEH**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Al Madani Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues sejak Tahun Pelajaran 2022/2023;
- KEDUA** : Pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Al Madani Kecamatan Terangun wajib mengikuti segala aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam menjalankan operasionalnya, semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Pondok Pesantren Al Madani Kala Kenol;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 5 Tahun ke depan terhitung mulai dari tanggal yang ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Blangkejeren  
Pada tanggal 31 Juli 2023 M  
13 Muharram 1445 H



**ANWAR, S.Pd., M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19641231198901101

*Tembusan:*

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud Ristek RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala BPKK Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Kepala BKPSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
10. Camat Terangun di Terangun;
11. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Madani Kala Kenol di Terangun.